

PPN: KENAIKAN TARIF & IMPLIKASINYA

Daftar Isi

- Latar Belakang
- Perlakuan PPN
- Masa Transisi
- DPP Nilai Lain atau
Besaran Tertentu
- Penyerahan BKP yang
Tergolong Mewah
Kepada Konsumen Akhir
- Rekonsiliasi
- Kesimpulan

1 Latar Belakang

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons tantangan ekonomi nasional di tengah serangkaian guncangan global. Namun, kenaikan tarif tersebut tidak sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat.


Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 mencapai sebesar 3,2% serta diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 3,1% pada tahun 2025. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% berada di atas rata-rata global dan negara G20, tetapi, hal ini mulai terhambat oleh ruang fiskal Indonesia yang semakin menyempit sebagai akibat dari mandatory spending seperti belanja pusat dan daerah, pembayaran bunga dan cicilan utang, hingga alokasi dana pendidikan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 hanya mencapai 97,2% dari anggaran APBN.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah perlu menyiasatinya dengan revenue mobilization yang diimplementasikan oleh reformasi pajak, terutama PPN. Tarif PPN di Indonesia jika dibandingkan dengan anggota OECD yang mencapai tarif lebih dari 15% dapat dikatakan masih di bawah rata-rata, sehingga kenaikan tarif PPN dianggap sebagai hal yang perlu untuk memperkuat kapasitas fiskal nasional tanpa mengurangi daya tarik investasi langsung (Foreign Direct Investment).

2 Perlakuan PPN

Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemerintah harus menerapkan tarif PPN sebesar 12% yang berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah menindaklanjuti amanat Undang Undang dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/ 2025.

Dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan serta untuk mewujudkan aspek keadilan di masyarakat, Pemerintah mengatur besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas barang mewah dan barang selain barang mewah. Untuk barang mewah tidak terdapat perubahan besaran DPP yaitu harga jual atau nilai impor. Sedangkan untuk barang selain barang mewah, besaran DPP-nya adalah 11/12 dari harga jual atau nilai impor atau penggantian. Sehingga untuk barang selain barang mewah secara efektif nilai PPN terutang adalah sama, yaitu 11%.



Berikut adalah gambaran perbandingan perlakuan PPN sebelum dan sesudah 1 Januari 2025:

Tabel Perbandingan Perlakuan PPN		
	Sebelum 1 Januari 2025 <small>(PER 03 2022, PMK 121 2015, PMK 65 2022, PP 61 2020)</small>	Sesudah 1 Januari 2025 <small>(PER 01 2025 dan PMK 141 2024)</small>
Barang Mewah	<p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Tarif PPN = 11% DPP = harga jual atau nilai impor</p>	<p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Tarif PPN = 12% DPP = harga jual atau nilai impor</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p style="text-align: center;">1 Januari – 31 Januari 2025 (Penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir (selain PKP pedagang eceran))</p> <p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Tarif PPN = 12% DPP = 11/12 dari harga jual</p>
Jasa dan Barang non Mewah	<p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 01 Tarif PPN = 11% DPP = harga jual/nilai impor/penggantian</p> <hr style="border: 1px solid #ccc;"/> <p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 02, 03, 06, 07, 08, 09 (selain 01) Tarif PPN = 11% DPP = harga jual/nilai impor/penggantian</p>	<p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 04 Tarif PPN = 12% DPP = 11/12 dari nilai impor/harga jual/penggantian</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 Tarif PPN = 12% DPP = 11/12 dari nilai impor/harga jual/penggantian</p>
DPP Nilai Lain/ Besaran Tertentu	<p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 04 dan 05 Tarif PPN = 11% DPP = nilai lain dan besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam bidang perpajakan</p>	<p>Kode Transaksi Faktur Pajak = 04 dan 05 Tarif PPN = 12% DPP = nilai lain dan besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam bidang perpajakan</p>

3 Masa Transisi

Sebagai petunjuk pelaksanaan PMK 131 tahun 2024, Pasal 4 PER-1/PJ/2025 mengatur adanya masa transisi dalam pembuatan Faktur Pajak, dimana Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 131 tahun 2024, yang dibuat sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025, yang mencantumkan:

- DPP dari harga jual/penggantian/nilai impor sepenuhnya dan tarif 12%; atau
- DPP dari harga jual/penggantian/nilai impor sepenuhnya dan tarif 11%,

dianggap telah memenuhi ketentuan, sepanjang Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut telah mencantumkan keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Atas kelebihan pemungutan PPN karena pencantuman DPP:


- Pihak terpungut meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN kepada PKP penjual; dan
- Berdasarkan permintaan pengembalian dari pihak terpungut, PKP penjual melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

4 DPP Nilai Lain/Besaran Tertentu selain yang diatur dalam PMK 131 Tahun 2024

Pasal 4 PMK 131 tahun 2024 mengatur bahwa untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memungut PPN dengan:

- Menggunakan DPP Nilai Lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- Besaran Tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.



Artinya untuk PKP yang menggunakan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu, yang sebelumnya telah diatur dengan ketentuan tersendiri, dalam memungut PPN menggunakan **tarif 12% (dua belas persen)**.

5 Penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada konsumen akhir

Pasal 5 PMK 131 tahun 2024 mengatur bahwa PKP yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut :


- Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan DPP Nilai Lain sebesar 11/12; dan
- Mulai tanggal 1 Februari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

Namun demikian di dalam Pasal 6 PER-1/PJ/2025, terdapat ketentuan tambahan bahwa penyerahan BKP yang tergolong mewah, apabila dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor mulai **1 Januari 2025**.

6 Rekonsiliasi

Sehubungan dengan adanya DPP Nilai Lain dalam PMK 131 Tahun 2024, yaitu sebesar 11/12 dari Harga Jual, akan menyebabkan perbedaan nilai peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan nilai penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Hal ini harus diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam menyusun rekonsiliasi antara peredaran usaha PPh dengan penyerahan PPN. **Karena apabila terdapat kekeliruan dalam menyusun rekonsiliasi, akan berpotensi menjadi tax exposure dalam proses pemeriksaan pajak.**



7 Kesimpulan


Dalam menghadapi perubahan tarif PPN menjadi 12%, Wajib Pajak perlu melakukan beberapa persiapan dan penyesuaian komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru. Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup pembaruan sistem faktur pajak dan pembukuan, melakukan inventarisasi dan kategorisasi barang/jasa, serta memastikan dokumentasi yang lengkap terutama selama masa transisi.

Selain itu, penting bagi Wajib Pajak untuk membangun komunikasi yang efektif dengan *stakeholders*, termasuk pelanggan dan *supplier*, mengenai perubahan tarif ini, serta melakukan perencanaan keuangan yang matang untuk mengantisipasi dampak terhadap arus kas perusahaan. Wajib Pajak juga perlu memperhatikan aspek kepatuhan dengan memastikan penggunaan format faktur pajak yang benar dan menyiapkan mekanisme untuk menangani potensi kelebihan pemungutan PPN beserta proses pengembaliannya, serta melakukan *monitoring* ketat terhadap pembetulan faktur pajak jika diperlukan selama masa transisi.

Sebagai mitra strategis, kami berkomitmen untuk memberikan asistensi kepada perusahaan dalam memitigasi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Untuk Pembahasan Lebih Lanjut, Saksikan Podcast DIAJAK

Episode ini menyajikan rincian penyesuaian PPN yang mulai berlaku seiring dengan dirilisnya PMK 131/2024. Simak cara efektif untuk menyelaraskan perusahaan Anda dengan peraturan baru ini.



Publikasi TaxPrime

Taxprime.net: Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

Terhubung dengan Kami di LinkedIn:
id.linkedin.com/company/taxprime

Saksikan Kami di YouTube:
bit.ly/taxprimeyoutube

Insight: Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

Tax Updates: Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

taxprime[®]

Hak Cipta © 2024 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.